



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : RIDWAN SYAH ALS CIWONG BIN SUPARMAN;
- 2 Tempat lahir : Bogor
- 3 Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 03 Maret 1977
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kp. Kalong Jl. RT 005/ 001 Ds. Kalong II Kec.
Leuwisadeng Kab. Bogor
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ridwan Syah Als Ciwong Bin Suparman ditangkap pada tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa Ridwan Syah Als Ciwong Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal sejak 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 674/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN SYAH ALS CIWONG BIN SUPARMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu DAN menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang DAN Pasal 245 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIDWAN SYAH ALS CIWONG BIN SUPARMAN (Alm) dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN DAN DENDA sebesar Rp 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsidi 3 (TIGA) BULAN kurungan**;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 779 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,-.
 2. 89 (delapan puluh sembilan) lembar uang dolar amerika palsu pecahan \$100
 3. 1 (satu) unit handphone Huawei warna biru**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa RIDWAN SYAH ALS CIWONG BIN SUPARMAN pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di kampung Cihideungudik kecamatan ciampea Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, "*mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi Antonius kodus melalui Sdr. Dani (dalam pencarian) dimana saat itu terdakwa diperlihatkan sampel uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil cetakan dari saksi antonius kodus kemudian terdakwa membawa sampel uang palsu tersebut dan memperlihatkannya kepada saksi Dony Sugiantho als Indra dan menurut saksi Dony Sugiantho als Indra bahwa uang palsu tersebut bagus dan halus cetakannya mirip dengan uang asli kemudian saksi Dony Sugiantho langsung memesan sebanyak 50 lembar dengan sistem 1:2 yaitu 1 untuk uang asli dan 2 untuk uang palsunya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bertransaksi uang rupiah palsu sebanyak 400 (empat ratus) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan saksi Antonius Kudus dan saat itu juga ada saksi Elli Sri Rahayu yang ikut Bersama dengan saksi Antonius Kudus. Transaksi tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang beralamat di kampung cihideung kecamatan ciampea kabupaten bogor;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2020 terdakwa bertransaksi uang rupiah palsu sebanyak 600 (enam ratus) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan saksi Antonius Kudus dan saat itu juga ada saksi Elli Sri Rahayu yang ikut Bersama dengan saksi Antonius Kudus. Transaksi tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang beralamat di kampung cihideung kecamatan ciampea kabupaten bogor;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada akhir bulan juni 2020 terdakwa bertransaksi uang rupiah palsu sebanyak 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan saksi Antonius Kudus dan saat itu juga ada saksi Elli Sri Rahayu yang ikut Bersama dengan saksi Antonius Kudus. Transaksi tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang beralamat di kampung cihideung kecamatan ciampea kabupaten bogor
- Bahwa berdasarkan hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/7/DPU-GP2U/Lab tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Tony Noor Tjahjono selaku Analis Eksekutif dengan kesimpulan : *"berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI"*

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa RIDWAN SYAH ALS CIWONG BIN SUPARMAN pada Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di kampung Cihideungdik kecamatan ciampea Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, *"dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi Ginung Pasha, saksi Andirihanto, saksi Bagus Dwi Prakoso yang merupakan anggota Polres Bogor melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ridwan Syah Als Ciwong yang merupakan hasil pengembangan dari saksi Dony Sugiantho als Indra yang telah ditangkap terlebih dahulu kemudian ditemukan uang dolar amerika palsu sebanyak 89

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh Sembilan) lembar pecahan \$100 (seratus dolar amerika) dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengetahui jika uang dollar amerika pecahan \$100 (seratus dolar amerika) tersebut adalah palsu namun tetap terdakwa terima sebagai jaminan hutang dari sdr. Hari (dalam pencarian) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. Lab : 4287/ DUF/ 2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Ir. C. Gigih Prabowo Kombespol NRP 67090558; Zulfa Anda Z., SH., MH. AKBP NRP 70090415; Agung Kristiyano, ST. Kopol NRP 77081242; Eri Hermansyah, ST., MM. AKP NRP 82041555 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Ahmad Haydar, SH., MM. Brigadir Jendral Polisi selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
"dari uraian hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 89 (delapan puluh Sembilan) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I adalah PALSU"

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAGUS DWI PRAKOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI dan ditempatkan di Sat Reskrim Polres Bogor selaku anggota unit operasional (buser) sejak tahun 2018 ;
 - Bahwa saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan dalam adanya dugaan penyebaran uang palsu atas pengaduan masyarakat di wilayah hukum polres bogor dan sekitarnya yang kemudian awal kami berhasil mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku pengedar mata uang rupiah palsu yang ditangkap terlebih dahulu yaitu Rina Fachriani;
 - Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan, Saksi bersama dengan TIM yaitu, ANDI HARIANTO, GINUNG PASHA HUTOMO, saksi melakukan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



penyelidikan dan diketahui RINA FACHRIANI mempunyai akses kepada pelaku pengedar mata uang rupiah palsu.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 juli 2020 sekira jam 15.00 WIB di McD sukahati Cibinong, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap RINA FACHRIANI dan ditemukan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil introgasi RINA FACHRIANI mengaku sebagai perantara mata uang rupiah palsu antara DONY SUGIANTHO selaku pemilik uang palsu dengan sdr Hj. Tati (dpo) selaku pembeli pada tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB di puri nirwana kec. Cibinong kab. Bogor. Adapun transaksi tersebut sebanyak 50 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan TIM pelaku yang berhasil diamankan yaitu ANTONIUS KUDUS, ELLI SRI RAHAYU BINTI SUAIF, Terdakwa RIDWANSYAH Alias CIWONG, DONY SUGIANTHO, SARWO PAMBUDI, NI PUTU, dan RINA FACHRIANI;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap RINA FACHRIANI, dari keterangan RINA FACHRIANI dimana uang tersebut didapat dari NI PUTU pada saat transaksi antara sdr Hj. Tati (dpo) dengan DONY SUGIANTHO. Lalu dilakukan penangkapan terhadap DONY SUGIANTHO dan SARWO PAMBUDI di McDonalds Sukahati Cibinong lalu dari keterangan DONY SUGIANTHO bahwa uang rupiah palsu tersebut didapat dari Terdakwa serta sudah melakukan pembelian sebanyak 2 kali dari Terdakwa tersebut. Kemudian Tim dari Polres Bogor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Yasmin Bogor dan ditemukan 779 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- didalam tasnya. Dari hasil introgasi Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari ANTONIUS KUDUS, anggota Tim dari Polres Bogor melakukan penangkapan terhadap ANTONIUS KUDUS dan ELLI SRI RAHAYU BINTI SUAIF di McDonalds Semplak dan ditemukan uang rupiah palsu sebanyak 2800 lembar pecahan Rp 100.000,-
- Bahwa ANTONIUS KUDUS membuat uang rupiah palsu tersebut di Ruko Pabuaran Residen blok R3 No. 15 Kota Tangerang. Sementara ELLI SRI RAHAYU BINTI SUAIF merupakan kurir peredaran uang rupiah palsu antara ANTONIUS KUDUS dengan Terdakwa. Kemudian Tim dari Polres Bogor mendatangi lokasi pembuatan uang rupiah palsu tersebut dan ditemukan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



barang bukti pembuatan uang palsu antara lain kotak sablon, benang pengaman, 1 buah printer, tinta warna, dan sebagainya;

- Bahwa awalnya sdr. Hj Teti (dpo) memesan uang rupiah palsu kepada RINA FACHRIANI, kemudian RINA FACHRIANI menghubungi NI PUTU NURSIATI yang menyampaikan jika dirinya mendapatkan pembeli lalu RINA FACHRIANI Bersama dengan NI PUTU NURSIATI menemui SARWO PAMBUDI dan Terdakwa .
- Bahwa yang memiliki uang rupiah palsu tersebut adalah DONY SUGIANTHO dan Pada tanggal 29 juni 2020 di puri nirwana cikaret sdr hj tati melakukan transaksi uang rupiah palsu dengan Terdakwa , sebanyak 50 lembar pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 2.500.000,-
- Bahwa DONY SUGIANTHO, sudah 2 kali membeli uang rupiah palsu dari Terdakwa. Pertama bulan juli 2020 uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- sebanyak 100 lembar dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kedua, bulan juni 2020 sebanyak 50 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 2.200.000,-
- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- dijual kepada SARWO PAMBUDI dengan harga Rp 2.500.000,- sedangkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dijual kepada sdr Hj. Tati dengan harga Rp 2.500.000,-
- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- yang dibeli dari ANTONIUS KUDUS sebanyak 1200 lembar. Dengan rincian sebagai berikut :
 - Bulan mei 2020 sebanyak 400 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 4.500.000,- transaksi di rumah Terdakwa Ridwansyah didaerah Cihideung Kec. Ciampea
 - Awal bulan juni 2020 sebanyak 600 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 14.000.000,- transaksi di rumah Terdakwa Ridwansyah didaerah Cihideung Kec. Ciampea
 - Akhir bulan juni 2020 sebanyak 200 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 2.000.000,- transaksi di rumah Terdakwa Ridwansyah didaerah Cihideung Kec. Ciampea
- Bahwa keuntungan dari ANTONIUS KUDUS sebesar Rp 22.000.000,- dari hasil pengedaran uang rupiah palsu sebanyak 1200 lembar pecahan Rp 100.000,-. Sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 700.000,- dari hasil pengedaran uang rupiah sebanyak 50 lembar dan sebanyak 100 lembar pecahan Rp 50.000,- sementara sebanyak kurang lebih 779 lembar uang rupiah palsu belum sempat diedarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah disita uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- antara lain :
 - 1) 2000 lembar dari ANTONIUS KUDUS ;
 - 2) 800 lembar dari ELLI;
 - 3) 779 lembar dari RIDWANSYAH;
 - 4) 2 lembar dari RINA FACHRIANI;
- Bahwa ANTONIUS KUDUS membuat ruang rupiah palsu sejak bulan April 2020. Proses pembuatannya dengan cara memprogram menggunakan file didalam laptop kemudian dicetak menggunakan printer dan diperjelas agar mirip dengan aslinya ditambah sablon dan dilakukan Bersama dengan sdr. Heri (dpo)
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. Saksi ANDIHARIANTO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI dan ditempatkan di Sat Reskrim Polres Bogor selaku anggota unit operasional (buser) sejak tahun 2018 ;
 - Bahwa saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan dalam adanya dugaan penyebaran uang palsu atas pengaduan masyarakat di wilayah hukum polres bogor dan sekitarnya yang kemudian awal kami berhasil mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku pengedar mata uang rupiah palsu yang ditangkap terlebih dahulu yaitu Rina Fachriani;
 - Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan, Saksi bersama dengan TIM yaitu, ANDI HARIANTO, GINUNG PASHA HUTOMO, saksi melakukan penyelidikan dan diketahui RINA FACHRIANI mempunyai akses kepada pelaku pengedar mata uang rupiah palsu.
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 01 juli 2020 sekira jam 15.00 WIB di McD sukahati Cibinong, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap RINA FACHRIANI dan ditemukan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil interogasi RINA FACHRIANI mengaku sebagai perantara mata uang rupiah palsu antara DONY SUGIANTHO selaku pemilik uang palsu dengan sdr Hj. Tati (dpo) selaku pembeli pada tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB di puri nirwana kec. Cibinong kab. Bogor. Adapun transaksi tersebut sebanyak 50 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan TIM pelaku yang berhasil diamankan yaitu ANTONIUS KUDUS, ELLI SRI RAHAYU BINTI SUAIF, Terdakwa RIDWANSYAH Alias CIWONG, DONY SUGIANTHO, SARWO PAMBUDI, NI PUTU, dan RINA FACHRIANI;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap RINA FACHRIANI, dari keterangan RINA FACHRIANI dimana uang tersebut didapat dari NI PUTU pada saat transaksi antara sdr Hj. Tati (dpo) dengan DONY SUGIANTHO. Lalu dilakukan penangkapan terhadap DONY SUGIANTHO dan SARWO PAMBUDI di McDonalds Sukahati Cibinong lalu dari keterangan DONY SUGIANTHO bahwa uang rupiah palsu tersebut didapat dari Terdakwa serta sudah melakukan pembelian sebanyak 2 kali dari Terdakwa tersebut. Kemudian Tim dari Polres Bogor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Yasmin Bogor dan ditemukan 779 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- didalam tasnya. Dari hasil interogasi Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari ANTONIUS KUDUS, anggota Tim dari Polres Bogor melakukan penangkapan terhadap ANTONIUS KUDUS dan ELLI SRI RAHAYU BINTI SUAIF di McDonalds Semplak dan ditemukan uang rupiah palsu sebanyak 2800 lembar pecahan Rp 100.000,-
- Bahwa ANTONIUS KUDUS membuat uang rupiah palsu tersebut di Ruko Pabuaran Residen blok R3 No. 15 Kota Tangerang. Sementara ELLI SRI RAHAYU BINTI SUAIF merupakan kurir peredaran uang rupiah palsu antara ANTONIUS KUDUS dengan Terdakwa. Kemudian Tim dari Polres Bogor mendatangi lokasi pembuatan uang rupiah palsu tersebut dan ditemukan barang bukti pembuatan uang palsu antara lain kotak sablon, benang pengaman, 1 buah printer, tinta warna, dan sebagainya;
- Bahwa awalnya sdr. Hj Teti (dpo) memesan uang rupiah palsu kepada RINA FACHRIANI, kemudian RINA FACHRIANI menghubungi NI PUTU NURSIATI yang menyampaikan jika dirinya mendapatkan pembeli lalu RINA FACHRIANI Bersama dengan NI PUTU NURSIATI menemui SARWO PAMBUDI dan Terdakwa.
- Bahwa yang memiliki uang rupiah palsu tersebut adalah DONY SUGIANTHO dan Pada tanggal 29 juni 2020 di puri nirwana cikaret sdr hj tati melakukan transaksi uang rupiah palsu dengan Terdakwa, sebanyak 50 lembar pecehan Rp 100.000,- dengan harga Rp 2.500.000,-

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DONY SUGIANTHO, sudah 2 kali membeli uang rupiah palsu dari Terdakwa. Pertama bulan juli 2020 uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- sebanyak 100 lembar dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kedua, bulan juni 2020 sebanyak 50 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 2.200.000,-
- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- dijual kepada SARWO PAMBUDI dengan harga Rp 2.500.000,- sedangkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dijual kepada sdr Hj. Tati dengan harga Rp 2.500.000,-
- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- yang dibeli dari ANTONIUS KUDUS sebanyak 1200 lembar. Dengan rincian sebagai berikut :
 - Bulan mei 2020 sebanyak 400 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 4.500.000,- transaksi di rumah Terdakwa Ridwansyah didaerah Cihideung Kec. Ciampea
 - Awal bulan juni 2020 sebanyak 600 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 14.000.000,- transaksi di rumah Terdakwa Ridwansyah didaerah Cihideung Kec. Ciampea
 - Akhir bulan juni 2020 sebanyak 200 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 2.000.000,- transaksi di rumah Terdakwa Ridwansyah didaerah Cihideung Kec. Ciampea
- Bahwa keuntungan dari ANTONIUS KUDUS sebesar Rp 22.000.000,- dari hasil pengedaran uang rupiah palsu sebanyak 1200 lembar pecahan Rp 100.000,-. Sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 700.000,- dari hasil pengedaran uang rupiah sebanyak 50 lembar dan sebanyak 100 lembar pecahan Rp 50.000,- sementara sebanyak kurang lebih 779 lembar uang rupiah palsu belum sempat diedarkan;
- Bahwa telah disita uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- antara lain :
 - 5) 2000 lembar dari ANTONIUS KUDUS ;
 - 6) 800 lembar dari ELLI;
 - 7) 779 lembar dari RIDWANSYAH;
 - 8) 2 lembar dari RINA FACHRIANI;
- Bahwa ANTONIUS KUDUS membuat uang rupiah palsu sejak bulan April 2020. Proses pembuatannya dengan cara memprogram menggunakan file didalam laptop kemudian dicetak menggunakan printer dan diperjelas agar mirip dengan aslinya ditambah sablon dan dilakukan Bersama dengan sdr. Heri (dpo)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.
- 3. Saksi GINUNG PASHA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI dan ditempatkan di Sat Reskrim Polres Bogor selaku anggota unit operasional (buser) ;
 - Bahwa saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan dalam adanya dugaan penyebaran uang palsu atas pengaduan masyarakat di wilayah hukum polres bogor dan sekitarnya yang kemudian awal kami berhasil mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku pengedar mata uang rupiah palsu yang ditangkap terlebih dahulu yaitu Rina Fachriani;
 - Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan, Saksi bersama dengan TIM yaitu, ANDI HARIANTO, GINUNG PASHA HUTOMO, saksi melakukan penyelidikan dan diketahui RINA FACHRIANI mempunyai akses kepada pelaku pengedar mata uang rupiah palsu.
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 01 juli 2020 sekira jam 15.00 WIB di McD sukahati Cibinong, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap RINA FACHRIANI dan ditemukan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil introgasi RINA FACHRIANI mengaku sebagai perantara mata uang rupiah palsu antara DONY SUGIANTHO selaku pemilik uang palsu dengan sdr Hj. Tati (dpo) selaku pembeli pada tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB di puri nirwana kec. Cibinong kab. Bogor. Adapun transaksi tersebut sebanyak 50 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan hasil pengembangan TIM pelaku yang berhasil diamankan yaitu ANTONIUS KUDUS, ELLI SRI RAHAYU BINTI SUAIF, Terdakwa RIDWANSYAH Alias CIWONG, DONY SUGIANTHO , SARWO PAMBUDI, NI PUTU, dan RINA FACHRIANI;
 - Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap RINA FACHRIANI, dari keterangan RINA FACHRIANI dimana uang tersebut didapat dari NI PUTU pada saat transaksi antara sdr Hj. Tati (dpo) dengan DONY SUGIANTHO . Lalu dilakukan penangkapan terhadap DONY SUGIANTHO dan SARWO

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMBUDI di McDonalds Sukahati Cibinong lalu dari keterangan DONY SUGIANTHO bahwa uang rupiah palsu tersebut didapat dari Terdakwa serta sudah melakukan pembelian sebanyak 2 kali dari Terdakwa tersebut. Kemudian Tim dari Polres Bogor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Yasmin Bogor dan ditemukan 779 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- didalam tasnya. Dari hasil interogasi Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari ANTONIUS KUDUS, anggota Tim dari Polres Bogor melakukan penangkapan terhadap ANTONIUS KUDUS dan ELLI SRI RAHAYU BINTI SUAIF di McDonalds Semplak dan ditemukan uang rupiah palsu sebanyak 2800 lembar pecahan Rp 100.000,-

- Bahwa ANTONIUS KUDUS membuat uang rupiah palsu tersebut di Ruko Pabuaran Residen blok R3 No. 15 Kota Tangerang. Sementara ELLI SRI RAHAYU BINTI SUAIF merupakan kurir peredaran uang rupiah palsu antara ANTONIUS KUDUS dengan Terdakwa. Kemudian Tim dari Polres Bogor mendatangi lokasi pembuatan uang rupiah palsu tersebut dan ditemukan barang bukti pembuatan uang palsu antara lain kotak sablon, benang pengaman, 1 buah printer, tinta warna, dan sebagainya;
- Bahwa awalnya sdr. Hj Teti (dpo) memesan uang rupiah palsu kepada RINA FACHRIANI, kemudian RINA FACHRIANI menghubungi NI PUTU NURSIATI yang menyampaikan jika dirinya mendapatkan pembeli lalu RINA FACHRIANI Bersama dengan NI PUTU NURSIATI menemui SARWO PAMBUDI dan Terdakwa .
- Bahwa yang memiliki uang rupiah palsu tersebut adalah DONY SUGIANTHO dan Pada tanggal 29 juni 2020 di puri nirwana cikaret sdr hj tati melakukan transaksi uang rupiah palsu dengan Terdakwa , sebanyak 50 lembar pecehan Rp 100.000,- dengan harga Rp 2.500.000,-
- Bahwa DONY SUGIANTHO, sudah 2 kali membeli uang rupiah palsu dari Terdakwa. Pertama bulan juli 2020 uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- sebanyak 100 lembar dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kedua, bulan juni 2020 sebanyak 50 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 2.200.000,-
- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- dijual kepada SARWO PAMBUDI dengan harga Rp 2.500.000,- sedangkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dijual kepada sdr Hj. Tati dengan harga Rp 2.500.000,-
- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- yang dibeli dari ANTONIUS KUDUS sebanyak 1200 lembar. Dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei 2020 sebanyak 400 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 4.500.000,- transaksi di rumah Terdakwa Ridwansyah di daerah Cihideung Kec. Ciampea
 - Awal bulan Juni 2020 sebanyak 600 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 14.000.000,- transaksi di rumah Terdakwa Ridwansyah di daerah Cihideung Kec. Ciampea
 - Akhir bulan Juni 2020 sebanyak 200 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 2.000.000,- transaksi di rumah Terdakwa Ridwansyah di daerah Cihideung Kec. Ciampea
 - Bahwa keuntungan dari ANTONIUS KUDUS sebesar Rp 22.000.000,- dari hasil pengedaran uang rupiah palsu sebanyak 1200 lembar pecahan Rp 100.000,-. Sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 700.000,- dari hasil pengedaran uang rupiah sebanyak 50 lembar dan sebanyak 100 lembar pecahan Rp 50.000,- sementara sebanyak kurang lebih 779 lembar uang rupiah palsu belum sempat diedarkan;
 - Bahwa telah disita uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- antara lain :
 - 9) 2000 lembar dari ANTONIUS KUDUS ;
 - 10) 800 lembar dari ELLI;
 - 11) 779 lembar dari RIDWANSYAH;
 - 12) 2 lembar dari RINA FACHRIANI;
 - Bahwa ANTONIUS KUDUS membuat uang rupiah palsu sejak bulan April 2020. Proses pembuatannya dengan cara memprogram menggunakan file di dalam laptop kemudian dicetak menggunakan printer dan diperjelas agar mirip dengan aslinya ditambah sablon dan dilakukan bersama dengan sdr. Heri (dpo)
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.
4. Saksi ELLI SRI RAHAYU Binti SUAIF dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib di sekitar MCd Jl. Raya Sukahati Cibinong Kab. Bogor;
 - Bahwa Saksi membantu Antonius Kudus mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara uang palsu sebanyak Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Antonius Kudus yang disimpan di tas saksi dimana saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sedangkan Antonius Kudus rencananya hanya menunggu di mobil saja;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengetahui uang sebanyak Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Antonius Kudus yang disimpan di tas saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang palsu karena pada saat menyerahkan uang tersebut Saksi menjelaskan bahwa uang tersebut tidak dapat digunakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2020 yang saat itu kenal dalam rangka saksi akan menyewa rias pengantin ke istri saudara Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Antonius Kudus sejak Januari 2020 dalam rangka menjemput dari Sukabumi ke Tangerang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Antonius Kudus punya uang sebanyak Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa Saksi mulai membantu Antonius Kudus mengedarkan uang palsu baru pertama kali yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar 14.30 wib disekitar Mcdonalds Jl. Raya Sukahati Cibinong Kab. Bogor pada saat hendak transaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa dengan Saksi membantu Antonius Kudus menyerahkan uang sebanyak Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu kepada Terdakwa, Saksi dijanjikan mendapat uang namun Antonius Kudus tidak menjelaskan besaran uang tersebut. Dan Saksi belum menerima keuntungan dari Antonius Kudus karena keburu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 Saksi ikut bersama Antonius Kudus ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Cihideungudik Kec. Ciampea Kab. Bogor dimana saat itu Antonius Kudus menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa sebanyak 400 (empat ratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar hari Jumat tanggal 03 juli 2020 sekitar pukul 11.00 wib Saksi dihubungi oleh Antonius Kudus untuk ikut dan bertemu dengan Terdakwa namun tidak menjelaskan terkait apa. Kemudian sekitar jam 12.30 WIB Saksi janji disekitar kantor Walikota Tangerang lalu Antonius Kudus menjemput Saksi. pada saat diperjalanan tas Saksi diambil oleh Antonius Kudus, lalu diisi uang sebanyak Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada saat Antonius Kudus memasukan uang, Saksi bertanya itu uang apa, lalu Antonius Kudus menjelaskan bahwa uang tersebut tidak dapat digunakan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



dan Saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa nanti Saksi dijanjikan mendapat uang. Dari situ Saksi menduga bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Lalu Saksi dan Antonius Kudus menuju ke daerah Bogor tepatnya di sekitar Mcdonalds Jl. Raya Sukahati Cibinong Kab Bogor. Saksi bersama dengan Antonius Kudus diamankan oleh pihak kepolisian dan ditemukan uang palsu sebanyak Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibungkus kantong plastik warna putih dan disimpan di tas Saksi lalu Saksi bersama dengan Antonius Kudus dibawa ke Polres Bogor;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi DONY SUGIANTHO Als INDRA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020, Saksi ditangkap oleh Tim Kepolisian Resort Bogor sehubungan dengan masalah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa saat menukarkan uang rupiah dengan uang real dan ringgit kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi apabila ada orang yang mau menukarkan uang rupiah dengan system 1 banding 2 dengan syarat uang yang akan ditukar tersebut tidak boleh masuk ke bank melalui teller dari situ saksi mengetahui uang yang dimaksud adalah uang rupiah palsu;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 Saksi dihubungi oleh saudara Widya yang memberitahukan ada Sarwo Pambudi als Budi akan membeli uang rupiah palsu.
- Bahwa kemudian Saksi dengan Sarwo Pambudi als Budi berjanjian di Lippo Ekalokasari Kota Bogor dimana saat itu Sarwo Pambudi als Budi menyerahkan uang asli Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk ditukar dengan uang rupiah palsu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Kemudian Saksi berjanjian dengan Terdakwa di Kedunghalang Kab. Bogor saat itu Sarwo Pambudi menunggu di motor berjarak 5 (lima) meter lalu saksi menyerahkan uang asli Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang palsu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 11.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sarwo Pambudi als Budi yang memberitahukan akan ada rekannya yang hendak menukarkan uang rupiah asli dengan uang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



rupiah palsu kemudian Saksi bertemu dengan Sarwo Pambudi als Budi, Rina Fachriani, dan Ni Putu di Perumahan Puri Nirwana I blok CC no. 17 Jl. Kalasan IV Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan kemudian sekira pukul 21.15 WIB bertemu dengan Terdakwa di Kedunghalang Kab. Bogor untuk mengambil uang palsu tersebut. Setelah itu, saksi bertemu kembali dengan Sarwo Pambudi als budi, Rina Fachriani, dan sdr. Hj. Tati (dalam pencarian) di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana I blok CC no. 17 Jl. Kalasan IV Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Kemudian Saksi menyerahkan uang palsu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Hj. Tati lalu Hj, Tati menyerahkan uang asli Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi. saat itu Saksi melihat Rina Fachriani menerima uang palsu Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan uang asli Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing kepada Rina Fachriani dan Sarwo Pambudi sebagai bonus. Setelah Rina Fachriani, Sarwo Pambudi dan Hj. Tati pulang, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa dan menyerahkan uang asli Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HENDRA GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dapat ahli jelaskan ciri-ciri keaslian uang rupiah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tercantum dalam pertauran Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dan ciri-ciri umum bagian depan terdapat gambar lambang negara garuda Pancasila ada frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan menteri keuangan ada gambar pahlawan nasional yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ada gambar ornamen batik dan gambar lingkaran-lingkaran kecil;
 - Bahwa ciri-ciri khususnya warna dominan merah, gambar dari logo bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang dengan cahaya, gambar tersembunyi berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar tersembunyi multi warna berupa angka 100 yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



pandang berbeda, kode tuna netra berupa efek rabaan, gambar raster berupa tulisan NKRI yang tertulis utuh, mikroteks yang memuat tulisan BI100 tulisan BI dan angka 100 yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;

- Bahwa spesifikasi bahan kertas pembuatan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terbuat dari serat kapas dan serat kayu, berwarna merah muda, tidak memendar dibawah sinar ultraviolet, terdapat tanda air berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu, terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan BI100000 berulang-ulang yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbedar, ukurannya yaitu 151 milimeter dan lebar 65 milimeter;
- Bahwa ahli diperlihatkan uang palsu tersebut oleh penyidik;
- Bahwa setelah Ahli diperlihatkan barang bukti uang palsu tersebut warna uang tersebut sudah lebur kurang tajam dan apabila diterawang tidak ada lambang BI dan saksi menyimpulkan uang tersebut bukan uang asli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan depan Bank BJB Jl. Baru Yasmin Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa menjual uang rupiah palsu sejak bulan Mei 2020 kepada saksi Dony Sugiantho als indra, sdr. Sahid, dan sdr. Ryan. Adapun mata uang rupiah palsu tersebut pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- Terdakwa dapatkan dari antonius kusus. Terdakwa membeli dengan harga 1:3 (satu banding tiga)
- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- yang Terdakwa beli dari antonius kusus sebanyak 1200 lembar dengan rincian sebagai berikut :
 - Sekitar bulan mei 2020 sebanyak 400 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 4.500.000,- transaksi di rumah Terdakwa di daerah cihideung kec. Ciampea;
 - Sekitar awal bulan juni 2020 sebanyak 600 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 14.000.000,- transaksi di rumah Terdakwa di daerah cihideung kec. Ciampea;
 - Sekitar akhir bulan juni 2020 sebanyak 200 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 2.000.000,- transaksi di rumah Terdakwa di daerah cihideung kec. Ciampea;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan antonius kusus dikenalkan oleh saksi Elli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Sahid, sdr. Rian, dan saksi Dony sugiantho als indra dengan rincian sebagai berikut :
 - Sekitar bulan juni 2020, Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- sebanyak 100 lembar kepada sdr. Sahid. Perjanjian pembayaran 1;3, akan tetapi uang hasil penjualan uang rupiah palsu tersebut belum dibayarkan. Transaksi diserahkan di pasar ciampea;
 - Sekitar bulan juni 2020, Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- sebanyak 100 lembar kepada sdr. Rian, Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 200.000,-. Transaksi dilakukan di leuwikoja bandung;
 - Sekitar bulan juni 2020, Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- sebanyak 100 lembar kepada sdr. Dony Sugiantho dengan harga jual Rp 2.200.000,-. Transaksi dilakukan didepan alfamart talang bogor;
- Bahwa Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa melalui pesan maupun telepon;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- didalam tas warna coklat dan selalu dibawa oleh saksi ketika berada diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Dony Sugiantho sekitar 3 bulan yang lalu di Yasmin Bogor ketika sedang tambal gigi kemudian berlanjut komunikasi dan ikut bareng dalam komunitas uang kuno. Sedangkan dengan sdr. Sahid, saksi kenal sejak 1 tahun yang lalu hanya sebatas teman main dan dengan sdr. Rian saksi kenal sejak 2 tahun yang lalu ketika sedang bisnis IDR;
- Bahwa sekitar awal bulan juni Terdakwa menjual uang rupiah pecahan Rp 50.000,- sebanyak 200 lembar kepada sdr. Dony sugiantho;
- Bahwa uang rupiah pecahan Rp 50.000,- tersebut Terdakwa beli dari sdr. Dani dengan harga Rp 1.500.000,- kemudian Terdakwa jual kepada saksi Dony sugiantho dengan harga Rp 2.200.000,- sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,-
- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- sebanyak 779 lembar tersebut saksi dapat dari tersangka sedangkan uang US Dollar palsu pecahan USD 100 sebagai jaminan sdr. Hari yang merupakan teman saksi yang meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,-

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah tahu jika uang rupiah pecahan Rp 100.000,- tersebut adalah palsu, adapun tujuan Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 779 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,-.
- 89 (delapan puluh sembilan) lembar uang dolar amerika palsu pecahan \$100
- 1 (satu) unit handphone Huawei warna biru
- Hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/7/DPU-GP2U/Lab tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Tony Noor Tjahjono selaku Analis Eksekutif dengan kesimpulan : *"berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan depan Bank BJB Jl. Baru Yasmin Kota Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa menjual uang rupiah palsu sejak bulan Mei 2020 kepada saksi Dony Sugiantho als indra, sdr. Sahid, dan sdr. Ryan. Adapun mata uang rupiah palsu tersebut pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- Terdakwa dapatkan dari antonius kusus. Terdakwa membeli dengan harga 1:3 (satu banding tiga)
- Bahwa benar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- yang Terdakwa beli dari antonius kusus sebanyak 1200 lembar dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan mei 2020 sebanyak 400 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 4.500.000,- transaksi di rumah Terdakwa di daerah cihideung kec. Ciampea;
- Sekitar awal bulan juni 2020 sebanyak 600 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 14.000.000,- transaksi di rumah Terdakwa di daerah cihideung kec. Ciampea;
- Sekitar akhir bulan juni 2020 sebanyak 200 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 2.000.000,- transaksi di rumah Terdakwa di daerah cihideung kec. Ciampea;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan antonius kudus dikenalkan oleh saksi Elli;
- Bahwa benar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Sahid, sdr. Rian, dan saksi Dony sugiantho als indra dengan rincian sebagai berikut :
 - Sekitar bulan juni 2020, Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- sebanyak 100 lembar kepada sdr. Sahid. Perjanjian pembayaran 1;3, akan tetapi uang hasil penjualan uang rupiah palsu tersebut belum dibayarkan. Transaksi diserahkan di pasar ciampea;
 - Sekitar bulan juni 2020, Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- sebanyak 100 lembar kepada sdr. Rian, Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 200.000,-. Transaksi dilakukan di leuwikoja bandung;
 - Sekitar bulan juni 2020, Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- sebanyak 100 lembar kepada sdr. Dony Sugiantho dengan harga jual Rp 2.200.000,-. Transaksi dilakukan didepan alfamart talang bogor;
- Bahwa benar Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa melalui pesan maupun telepon;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- didalam tas warna coklat dan selalu dibawa oleh saksi ketika berada diluar rumah;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Dony Sugiantho sekitar 3 bulan yang lalu di Yasmin Bogor ketika sedang tambal gigi kemudian berlanjut komunikasi dan ikut bareng dalam komunitas uang kuno. Sedangkan dengan sdr. Sahid, saksi kenal sejak 1 tahun yang lalu hanya sebatas teman

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



main dan dengan sdr. Rian saksi kenal sejak 2 tahun yang lalu ketika sedang bisnis IDR;

- Bahwa benar sekitar awal bulan juni Terdakwa menjual uang rupiah pecahan Rp 50.000,- sebanyak 200 lembar kepada sdr. Dony sugiantho;
- Bahwa benar uang rupiah pecahan Rp 50.000,- tersebut Terdakwa beli dari sdr. Dani dengan harga Rp 1.500.000,- kemudian Terdakwa jual kepada saksi Dony sugiantho dengan harga Rp 2.200.000,- sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,-
- Bahwa benar sejak awal Terdakwa sudah tahu jika uang rupiah pecahan Rp 100.000,- tersebut adalah palsu, adapun tujuan Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap uang tersebut didapat kesimpulan bahwa uang tersebut tidak asli sebagaimana Hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/7/DPU-GP2U/Lab tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Tony Noor Tjahjono selaku Analis Eksekutif dengan kesimpulan : *“berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama RIDWANSYAH Alias CIWONG Bin SUPARMAN sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan depan Bank BJB Jl. Baru Yasmin Kota Bogor dan Terdakwa menjual uang rupiah palsu sejak bulan Mei 2020 kepada saksi Dony Sugiantho als indra, sdr. Sahid, dan sdr. Ryan. Adapun mata uang rupiah palsu tersebut pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- Terdakwa dapatkan dari Antonius Kudus. Terdakwa membeli dengan harga 1:3 (satu banding tiga) dan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- yang Terdakwa beli dari Antonius Kudus sebanyak 1200 lembar dengan rincian sebagai berikut pada bulan mei 2020 sebanyak 400 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 4.500.000,- transaksi di rumah Terdakwa di daerah cihideung kec. Ciampea dan awal bulan juni 2020 sebanyak 600 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 14.000.000,- transaksi di rumah Terdakwa di daerah cihideung kec. Ciampea dan sekitar akhir bulan juni 2020 sebanyak 200 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 2.000.000,- transaksi di rumah Terdakwa di daerah cihideung kec. Ciampea;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Antonius Kudus yang dikenalkan oleh saksi Elli dan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Sahid, sdr. Rian, dan saksi Dony sugiantho als indra dengan rincian sebagai berikut dimana Sekitar bulan juni 2020, Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- sebanyak 100 lembar kepada sdr. Sahid. Perjanjian pembayaran 1;3, akan tetapi uang hasil penjualan uang rupiah palsu tersebut belum dibayarkan. Transaksi diserahkan di pasar ciampea lalu Sekitar bulan juni 2020, Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- sebanyak 100 lembar kepada sdr. Rian, Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 200.000,-. Transaksi dilakukan di leuwikoja bandung lalu sekitar bulan juni 2020, Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- sebanyak 100 lembar kepada sdr. Dony Sugiantho dengan harga jual Rp 2.200.000,-. Transaksi dilakukan didepan alfamart talang bogor dan Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa melalui pesan maupun telepon;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Dony Sugiantho sekitar 3 bulan yang lalu di Yasmin Bogor ketika sedang tambal gigi kemudian berlanjut komunikasi dan ikut bareng dalam komunitas uang kuno. Sedangkan dengan sdr. Sahid, saksi kenal sejak 1 tahun yang lalu hanya sebatas teman main dan dengan sdr. Rian saksi kenal sejak 2 tahun yang lalu ketika sedang bisnis IDR dan sekitar awal bulan juni Terdakwa menjual uang rupiah pecahan Rp 50.000,- sebanyak 200 lembar kepada sdr. Dony sugiantho dan uang rupiah pecahan Rp 50.000,- tersebut Terdakwa beli dari sdr. Dani dengan harga Rp 1.500.000,- kemudian Terdakwa jual kepada saksi Dony sugiantho dengan harga Rp 2.200.000,- sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- dan sejak awal Terdakwa sudah tahu jika uang rupiah pecahan Rp 100.000,- tersebut adalah palsu, adapun tujuan Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap uang tersebut didapat kesimpulan bahwa uang tersebut tidak asli sebagaimana Hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/7/DPU-GP2U/Lab tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Tony Noor Tjahjono selaku Analis Eksekutif dengan kesimpulan : *"berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas telah mengedarkan uang palsu bersama sama dengan ANTONIUS KUDUS, DONY SUGIANTHO, ELLI SRI RAHAYU BINTI SUAIF sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" sama maknanya dengan unsur Setiap Orang dan Majelis Hakim telah membuktikan unsur tersebut pada dakwaan kesatu Penuntut Umum dan telah terbukti maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur tersebut pada unsur "**Barang Siapa**" dalam dakwaan Kumulatif Kedua, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi bagi diri Terdakwa

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti dimana Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan depan Bank BJB Jl. Baru Yasmin Kota Bogor dan Terdakwa ditangkap merupakan hasil pengembangan dari saksi DONY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTHO ALS INDRA yang telah ditangkap terlebih dahulu kemudian dari Terdakwa ditemukan uang dolar amerika palsu sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) lembar pecahan \$100 (seratus dolar amerika) dan setelah dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui jika uang dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dolar amerika) tersebut adalah palsu namun tetap Terdakwa terima sebagai jaminan hutang dari sdr. Hari (dalam pencarian) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/7/DPU-GP2U/Lab tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Tony Noor Tjahjono selaku Analis Eksekutif dengan kesimpulan : *"berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. Lab : 4287/ DUF/ 2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Ir. C. Gigih Prabowo Kombespol NRP 67090558; Zulfa Anda Z., SH., MH. AKBP NRP 70090415; Agung Kristiyano, ST. Kopol NRP 77081242; Eri Hermansyah, ST., MM. AKP NRP 82041555 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Ahmad Haydar, SH., MM. Brigadir Jendral Polisi selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

"dari uraian hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 89 (delapan puluh Sembilan) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I adalah **PALSU**"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas telah telah menyimpan uang dolar amerika palsu sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) lembar pecahan \$100 (seratus dolar amerika) dan Terdakwa mengetahui jika uang dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dolar amerika) tersebut adalah palsu namun tetap Terdakwa terima sebagai jaminan hutang dari sdr. Hari (dalam pencarian) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 245 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang pada mohon keringanan hukuman dan Atas permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan tertuang dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 779 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,-.
- 89 (delapan puluh sembilan) lembar uang dolar amerika palsu pecahan \$100
- 1 (satu) unit handphone Huawei warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak program pemerintah dalam pemberantasan peredaran uang palsu ;
- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 245 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIDWANSYAH Alias CIWONG Bin SUPARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dan Menyimpan mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang sebagai asli dan tidak palsu sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dbayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 779 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,-.
 - 89 (delapan puluh sembilan) lembar uang dolar amerika palsu pecahan \$100
 - 1 (satu) unit handphone Huawei warna biruDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, Tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Irfanudin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua majelis, Zulkarnaen, SH. dan Ika Dhianawati, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Bayu Ika Perdana,SH.,MH Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara virtual

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Irfanudin, S.H., M.H..

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.,